# PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI TERKAIT RANGKA PATAH SEPEDA MOTOR

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**


**OLEH:**

**ANTI SETYOWATI**

**20103040067**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**


**2024**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

# LEMBAR PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-570/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI TERKAIT RANGKA PATAH SEPEDA MOTOR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

| | |
|---|---|
| Nama | : ANTI SETYOWATI |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 20103040067 |
| Telah diujikan pada | : Jumat, 31 Mei 2024 |
| Nilai ujian Tugas Akhir | : A- |

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 666653c038e57

Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66679ed5e7e54

Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6662b7529a5b5

Yogyakarta, 31 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 666a9748cf28b

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

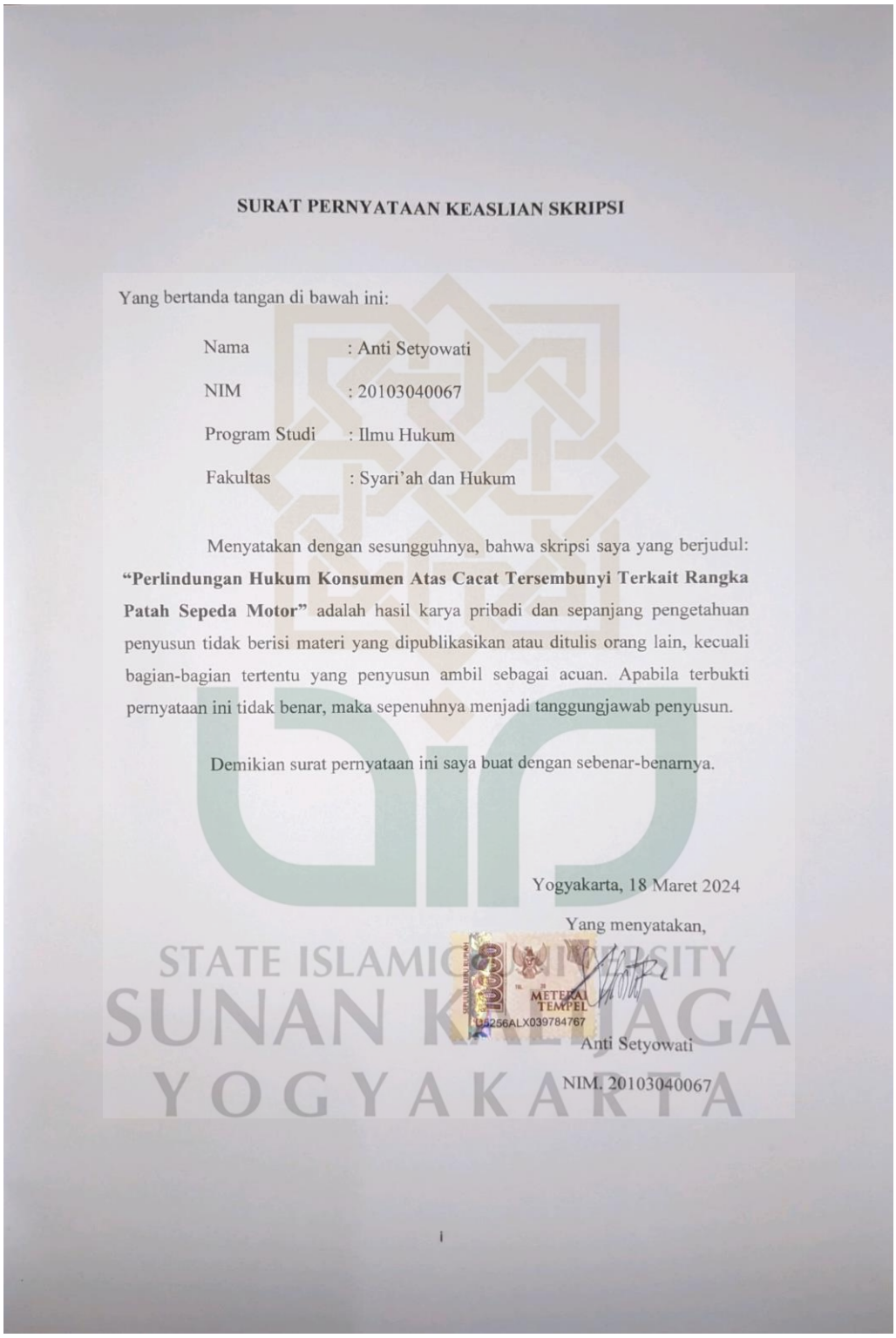

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anti Setyowati

NIM : 20103040067

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **"Perlindungan Hukum Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Terkait Rangka Patah Sepeda Motor"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

Anti Setyowati

NIM. 20103040067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

i

# HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : -

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Anti Setyowati

NIM : 20103040067

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Terkait Rangka Patah Sepeda Motor**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 18 Maret 2024

**Pembimbing,**

**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**(19770107 200604 2 002)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kasus rangka sepeda motor yang patah secara tiba-tiba mengindikasikan adanya cacat tersembunyi yang merugikan konsumen secara finansial dan membahayakan keselamatan jiwa. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum terkait cacat tersembunyi pada kerusakan rangka sepeda motor masih perlu dikaji lebih lanjut. Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait cacat tersembunyi pada kerusakan rangka sepeda motor dan kesesuaiannya dengan undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer seperti UUPK dan KUHPerdata, maupun bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terkait, yang selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum preventif terkait cacat tersembunyi diatur dalam Pasal 8-11 UUPK, dengan kewajiban pelaku usaha memberikan informasi lengkap produk. Sementara perlindungan represif diatur dalam Pasal 12 UUPK, dengan kewajiban ganti rugi jika merugikan konsumen, dan Pasal 13-17 UUPK mengatur kewajiban recall produk yang cacat. Namun, perlindungan hukum yang diberikan AHM belum sepenuhnya sesuai UUPK, bahkan dinilai melanggar Pasal 8, 9, 10, 11 terkait kewajiban informasi produk, serta Pasal 12 jika terbukti merugikan konsumen. Disarankan untuk merevisi UUPK dengan menyesuaikan standar perlindungan konsumen PBB dan memperkuat sanksi pelanggaran. Selain itu, mendorong pelaku usaha melakukan audit produk berkala dengan melibatkan auditor internal dan eksternal yang objektif untuk memastikan keamanan dan kualitas produk.



**Kata Kunci**: *Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Cacat Tersembunyi, Kerusakan Rangka Sepeda Motor, Ganti Rugi.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

This research is motivated by the numerous cases of motorcycle frames that suddenly break, indicating the existence of hidden defects that financially harm consumers and endanger their lives. Although Indonesia has a Consumer Protection Law, legal protection regarding hidden defects in motorcycle frame damage still needs further study. The problem to be examined in this research is the form of legal protection for consumers related to hidden defects in motorcycle frame damage and its compliance with the applicable consumer protection laws.

This research employs an empirical juridical approach, utilizing primary data obtained through field interviews and observations, as well as secondary data obtained from literature studies of primary legal materials such as the Consumer Protection Law and the Civil Code, as well as secondary legal materials such as books, journals, and related research findings, which are then processed and analyzed qualitatively.

From the research results, it can be concluded that the form of preventive legal protection related to hidden defects is regulated in Articles 8-11 of the Consumer Protection Law, with the obligation for business actors to provide complete product information. Meanwhile, repressive protection is regulated in Article 12 of the Consumer Protection Law, with the obligation to provide compensation if it harms consumers, and Articles 13-17 regulate the obligation to recall defective products. However, the legal protection provided by AHM is not fully in accordance with the Consumer Protection Law, and is even considered to violate Articles 8, 9, 10, 11 regarding the obligation to provide product information, as well as Article 12 if proven to harm consumers. It is recommended to revise the Consumer Protection Law by adjusting to the UN consumer protection standards and strengthening penalties for violations. Additionally, encouraging business actors to conduct periodic product audits involving internal and external auditors who are objective to ensure product safety and quality.



**Keywords**: *Legal Protection, Consumer Protection, Hidden Defects, Motorcycle Frame Damage, Compensation.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## MOTTO

Jangan berkecil hati atas kondisi orang tuamu, jangan merasa rendah diri karena latar belakang keluargamu, bangunlah nilai dirimu sendiri. *You are you!* Mungkin orang tua kita tidak kaya, tidak sekolah tinggi dan pekerja kasar, *but it's not difine your future, right?* Kamu kerja keras dan mengembalikan keadaan, sangatlah mungkin!

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi saya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua, keluarga, sahabat, serta teman-teman yang selalu memberi *support* untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya di sini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# KATA PENGANTAR

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**الحمد لله رب العلمين**

**اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله**

**اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعن، اما بعد**

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusun diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Terkait Rangka Patah Sepeda Motor"**.

Dalam proses penulisan dan penyusunan penelitian ini, penyusun telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi harapan dari semua pihak. Namun demikian, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penyusun. Dengan segala kerendahan hati, ketulusan, dan keikhlasan, tanpa mengurangi rasa hormat, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang yang telah memberikan nasehat dan bimbingan yang membangun kepada penyusun selama ini sehingga proses skripsi yang dapat menjadi lebih mudah dan terarah. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa, penyusun sering membuat kesalahan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT.
5. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus, ikhlas, membekali, membimbing, dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga kebaikan Bapak/Ibu dosen dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang baik pula.

6. Bapak Dwi Priyono S.H. Selaku narasumber yang iklas dan senang hati memberikan data dan informasi yang dibutuhkan guna melancarkan penelitian.
7. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Sutardi. Beliau berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi, dan memberikan dukungan do'a hingga penyusun mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
8. Pintu Surgaku, Ibunda Sri Suparmi. Sama halnya dengan ayahanda, beliau juga berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi, serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penyusun mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
9. Kepada cinta kasih, Kakak Andi Setyawan serta Kakak ipar Sa'adatun Nuraini S.Pd.. Terimakasih atas segala do'a, usaha, dan support yang telah diberikan kepada penyusun dalam proses pembuatan skripsi.
10. Almh. Suminem, Nenek tercinta yang belum sempat melihat penyusun mendapatkan gelar sarjana. Terimakasih atas kasih sayang, motivasi, do'a, serta dukungan yang diberikan semasa hidup, yang telah memberikan pelajaran berharga kepada penyusun.
11. Orang terkasih yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penyusun sebut namanya. Terima kasih atas dukungan, bantuan, serta do'anya yang telah diberikan.
12. Ucapan terima kasih yang tulus kepada teman terdekat Ramadhanti (Dhante), Syafa, Arina, dan Dona yang membantu, menghibur, serta membersamai penyusun di saat susah maupun senang di masa perkuliahan. Terima kasih atas segala bantuan serta kebahagiaan yang diberikan kepada penyusun, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini bersama kalian.
13. Kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan sedikit atau banyak andil dan doa kepada penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penyusun ucapkan banyak terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, penyusun menerima adanya kritik dan saran yang membangun, dengan tujuan agar di masa mendatang, penyusunan skripsi dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata, baik bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri. Dengan adanya masukan dan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan karya tulis ini dapat terus disempurnakan.

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Penyusun,

Anti Setyowati

NIM 20103040067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI** ..... **i**
**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI** ..... **ii**
**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **iii**
**ABSTRAK** ..... **iv**
**MOTTO** ..... **vi**
**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... **vii**
**KATA PENGANTAR** ..... **viii**
**DAFTAR ISI** ..... **xi**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 7
C. Tujuan dan Kegunaan ..... 7
D. Telaah Pustaka ..... 9
E. Kerangka Teoritik ..... 15
F. Metode Penelitian ..... 18
G. Sistematika Pembahasan ..... 23
**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI TERKAIT RANGKA PATAH SEPEDA MOTOR** ..... **25**
A. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Terkait Rangka Patah Sepeda Motor ..... 25
1. Pengertian Perlindungan Hukum ..... 25
2. Pengertian Perlindungan Konsumen ..... 28
3. Pengertian Cacat Tersembunyi ..... 33
B. Peraturan Hukum Konsumen Mengenai Cacat Tersembunyi Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ..... 37
C. Perlindungan Khusus Terkait Cacat Tersembunyi Pada Rangka Patah Sepeda Motor Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ..... 43
**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG CACAT TERSEMBUNYI PADA SEPEDA MOTOR** ..... **49**
A. Pengertian Cacat Tersembunyi Pada Sepeda Motor ..... 49
B. Gambaran Kasus ..... 53
**BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI TERKAIT RANGKA PATAH SEPEDA MOTOR** ..... **59**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Atas Cacat Tersembunyi Pada Rangka Sepeda Motor ..... 59
B. Kesesuaian Perlindungan Hukum Atas Cacat Tersembunyi Pada Rangka Sepeda Motor Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ..... 69
**BAB V PENUTUP ..... 80**
A. Kesimpulan ..... 80
B. Saran ..... 82
**DAFTAR PUSTAKA ..... 84**
**LAMPIRAN ..... 94**
**CURRICULLUM VITAE ..... 128**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen adalah masalah yang sangat relevan dalam hubungan antara pelaku usaha dan masyarakat yang menggunakan produk atau jasa. Banyak negara telah mengimplementasikan peraturan yang ketat mengenai hak-hak konsumen serta tanggung jawab produsen dalam memastikan kualitas dan keselamatan produk yang mereka hasilkan. Namun, di Indonesia, sistem perlindungan konsumen masih dianggap belum cukup kuat dan perlu terus ditingkatkan.[1] Akibatnya, masih banyak kasus konsumen yang dirugikan akibat produk yang memiliki cacat tersembunyi. Hal tersebut mencerminkan syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan klausa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sering kali tidak terpenuhi, terutama terkait "hal tertentu" (objek perjanjian) yang merugikan konsumen sebagai pihak yang lemah dalam perjanjian jual beli. Terkait dengan cacat tersembunyi pada produk, syarat "hal tertentu" menjadi penting. Objek perjanjian (produk) haruslah jelas, dapat ditentukan, dan dapat diperdagangkan. Apabila terdapat cacat tersembunyi pada produk, berarti objek perjanjian tidak sesuai dengan yang dijanjikan.[2]

Contoh konkret yang sedang marak terjadi adalah kerusakan pada rangka sepeda motor. Terkadang, rangka sepeda motor dapat patah atau retak secara tiba-tiba, tanpa adanya tanda-tanda yang terlihat sejak awal. Akibatnya, konsumen

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Dessy Yusniawati dkk., *Konsumen & Persaingan Usaha*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2014), hlm. 13-14.

[2] Naibaho Khepin Panagian, Marthin Simangunsong, and Roida Nababan, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Barang Rusak Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik," *Jurnal Hukum PATIK* 8, no. 2 (2019, hlm. 133.

menghadapi risiko kecelakaan dan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat kebijakan perlindungan konsumen dan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat sebagai konsumen terlindungi dengan baik dan agar produk-produk yang beredar di pasaran memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang sesuai.[3] Sepeda motor, sebagai alat transportasi utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, harus mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), tercatat penjualan sepeda motor baru pada tahun 2022 mencapai 5,2 juta unit.[4] Diperkirakan total sepeda motor yang beroperasi di Indonesia telah mencapai lebih dari 127 juta unit.[5] Angka ini meningkat rata-rata 5,6% setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir. Popularitas sepeda motor sebagai kendaraan murah dan praktis berdampak pada meningkatnya risiko cacat dan kerusakan akibat standar produksi yang dinilai masih belum memadai.

Kasus rangka motor telah menarik perhatian dalam beberapa bulan terakhir. Ini tidak hanya berdampak pada satu produsen saja, tetapi juga membuat beberapa konsumen meragukan kualitas kerangka motor di Indonesia. Kerusakan pada struktur rangka sepeda motor memang menjadi masalah yang perlu diperhatikan dengan serius. Sebagai contoh, dalam kasus Honda, beberapa konsumen telah mengeluhkan melalui media sosial bahwa rangka eSAF

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Nur Rohim, "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Retail Tradisional Terhadap Retail Modern Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," 2023, hlm. 3-4.

[4] "*Statistic Distribution*," Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, https://www.aisi.or.id/statistic/, akses 18 Oktober 2023.

[5] "Jumlah Kendaraan Di Indonesia 147 Juta Unit, 60 Persen Di Pulau Jawa," Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, n.d., https://www.gaikindo.or.id/jumlah-kendaraan-di-indonesia-147-juta-unit-60-persen-di-pulau-jawa/, akses 18 Oktober 2023.

( *enhanced Smart Architecture Frame*) motor Honda mereka mengalami karat dan akhirnya patah.

Kerusakan pada rangka sepeda motor dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, desain rangka yang kurang baik dapat membuatnya lebih rentan terhadap kerusakan. Faktor kedua adalah pemilihan bahan yang tidak tepat, yang juga memainkan peran penting dalam kekuatan rangka. Selain itu, proses manufaktur yang tidak optimal atau munculnya karat pada rangka juga dapat menjadi penyebab kerusakan. Tak hanya itu, kondisi jalan yang buruk, terlibat dalam kecelakaan, atau membawa beban berlebih juga dapat berkontribusi pada kerusakan rangka sepeda motor. Ketika rangka mengalami keretakan, penyebabnya bisa beragam, termasuk karat, dampak tabrakan, atau cacat produksi dari pabrik. Gejala keretakan pada rangka biasanya terasa saat mengendarai dengan kecepatan tinggi dan menciptakan kesulitan dalam mengendalikan sepeda motor. Semua hal ini sangat penting untuk diperhatikan guna menjaga keselamatan berkendara yang utama.[6]

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) telah mengidentifikasi masalah serius terkait rangka sepeda motor. Beberapa model sepeda motor mengalami kerusakan pada rangka yang awalnya tidak terdeteksi saat pembelian baru. Rangka yang patah atau retak dapat membahayakan keselamatan pengendara dan penumpang.[7] Situasi ini dengan jelas merugikan dan mengancam konsumen, baik dalam hal finansial maupun dalam hal aspek non-finansial. Dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Dede Darojat dan Tatang Mulyana, *Sistem Rangka pada Sepeda Motor* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016), hlm. 11-14.

[7] "*Kasus Rangka ESAF Karatan Dan Patah, BPKN Minta Honda Lakukan Recall*," Tempo.co, https://otomotif.tempo.co/read/1764264/kasus-rangka-esaf-karatan-dan-patah-bpkn-minta-honda-lakukan-recall, akses 22 Oktober 2023.

segi finansial, konsumen harus mengeluarkan sejumlah dana yang tidak sedikit untuk memperbaiki atau bahkan mengganti rangka sepeda motor, padahal seharusnya masuk dalam tanggung jawab pabrik selama masa garansi. Sementara itu, dari segi non-finansial, kerusakan pada rangka dapat mengakibatkan kecelakaan dan luka serius bagi pengendara, disebabkan oleh penurunan kemampuan dalam mengendalikan kendaraan.

Konsumen seharusnya memiliki landasan hukum yang jelas untuk meminta ganti rugi dari produsen sepeda motor jika mereka mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil akibat kerusakan pada rangka sepeda motor yang patah atau retak karena adanya cacat produksi yang tidak terlihat.[8] Prinsip ini sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama dalam Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas segala bentuk kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat dari penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha tersebut.[9]

Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 juga menegaskan tanggung jawab negara dalam perlindungan konsumen.[10] Dalam rangka memastikan hak-hak konsumen terlindungi dengan baik, pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat kebijakan perlindungan konsumen dan penegakan hukum. Tujuannya adalah agar produk-produk yang beredar di pasaran memenuhi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

[9] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat (1).

[10] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.

standar kualitas dan keselamatan yang sesuai.[11] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum yang relevan.

Namun, kenyataanya kasus produk cacat yang beredar di masyarakat masih banyak ditemui, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, produsen kurang termotivasi untuk menguji produk yang mereka hasilkan. Kedua, pengawasan yang lemah oleh instansi dan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengawasi produk-produk tersebut. Dalam menangani kasus-kasus konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) seringkali menghadapi situasi di mana tidak ada peraturan yang memadai atau pelaksanaan peraturan tidak diawasi dengan baik. Akibatnya, para pengusaha seringkali bersikap masa bodoh dan melanggar aturan demi persaingan yang ketat dan permintaan masyarakat akan harga murah.[12]

Semua hal ini menunjukkan bahwa konsumen tidak selalu bisa mengandalkan produsen atau pemerintah untuk memberikan perlindungan dari produk yang cacat, terutama dalam konteks produk cacat tersembunyi pada sepeda motor. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk mengambil inisiatif dalam melindungi diri sendiri.[13] Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memahami bagaimana perlindungan hukum berfungsi, bagaimana hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Chandra Dewi Puspitasari dan Puji Wulandari K., "Peningkatan Kesadaran Hak-Hak Konsumen Produk Pangan Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Konsumen Di Kabupaten Bantul," 2018, hlm. 14-15.

[12] Febryan Fransiscus Sukadi, dkk., "Aspek Hukum Tanggung Jawab Cacat Produk Desain Industri Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen," Lex Privatum 8 (2020), hlm. 73.

[13] Purboyo dan Nuril Huda, "Pengaruh Faktor Eksternal, Internal Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Di Banjarmasin," *Jurnal Wawasan Manajemen* 5, no. 2 (2017), hal. 185-186.

ditegakkan, dan apa tanggung jawab produsen terkait produk dengan cacat tersembunyi.[14]

Berdasarkan pemaparan latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengetahui tentang perlindungan hukum konsumen terkait kerusakan rangka pada sepeda motor. Oleh karena itu, penulis mengajukan sebuah penelitian hukum dengan judul **"Perlindungan Hukum Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Terkait Rangka Patah Sepeda Motor"**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait cacat tersembunyi pada kerusakan rangka sepeda motor?
2. Apakah perlindungan hukum terkait cacat tersembunyi pada kerusakan rangka sepeda motor telah sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

   Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

   a. Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sepeda motor terkait cacat tersembunyi berupa kerusakan rangka.

   b. Menganalisis kesesuaian antara perlindungan hukum yang diberikan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan

[14] Nurselina Suhemi Pasaribu, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Barang Produksi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016), hlm. 45.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis berharap bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat, di antaranya:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi berharga dalam pemikiran dan landasan teori terkait dinamika dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen. Selain itu, penelitian ini diharapkan akan memperkaya literatur ilmiah yang ada dan menyediakan informasi yang lebih komprehensif tentang perlindungan hukum yang sesuai bagi konsumen yang mengalami cacat tersembunyi dalam produk, khususnya dalam konteks rangka sepeda motor.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dengan menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum, yang ingin memahami lebih lanjut mengenai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang menjadi korban cacat tersembunyi pada rangka sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan kajian pustaka terkait topik penelitian "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Terkait Rangka Patah Sepeda Motor (Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)", penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ulfa Syaidatina (2023) yang berjudul "Perlindungan Konsumen atas Cacat Tersembunyi pada Barang yang Dibeli dari

Pelaku Usaha (Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)".[15] Skripsi ini menitikberatkan pada perlindungan konsumen terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dibeli dari pelaku usaha, mengacu pada KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan tujuan menganalisis aspek hukum perlindungan konsumen dan konsekuensi hukum dari transaksi jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap cacat barang yang tersembunyi diatur baik dalam KUH Perdata maupun UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen mencakup tanggung jawab pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen akibat cacat tersembunyi pada barang. Selain aspek hukum perdata, terdapat juga aspek hukum pidana yang membahas tentang perlindungan konsumen, termasuk sanksi bagi penjual yang melakukan perbuatan curang, seperti penipuan informasi tentang kondisi barang yang dijual.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Prilly Safira Pawanda (2021), "Perlindungan Konsumen atas Barang Cacat dalam Transaksi Jual Beli Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia",[16] Penelitian ini mengulas perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli barang cacat di Indonesia. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian juga membahas tanggung jawab hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat barang cacat, termasuk ganti rugi materiil dan immateriil, serta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Ulfa Syaidatina, "Perlindungan Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Barang Yang Dibeli Dari Pelaku Usaha (Menurut KUHPerdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)", Skripsi Universitas Islam Malang, 2023.

[16] Prilly Safira Pawanda, "Perlindungan Konsumen Atas Barang Cacat Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" (2021).

prosedur penarikan produk sesuai peraturan perlindungan konsumen yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat barang cacat dapat ditingkatkan, termasuk dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak bagi pelaku usaha. Jadi, inti penelitian ini adalah analisis perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli barang cacat dan tanggung jawab pelaku usaha sesuai peraturan perlindungan konsumen di Indonesia.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Shafa Atthiyyah Raihana (2023), dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Tersembunyi Pada Mobil Produksi Produsen Otomotif".[17] Penelitian ini secara garis besar membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen mobil atas adanya cacat tersembunyi yang baru diketahui setelah konsumen membeli dan menggunakan mobil tersebut. Seringkali ditemukan kasus cacat tersembunyi pada produk otomotif yang berakibat fatal dan merugikan konsumen. Penelitian menganalisis studi kasus PT Sinar Baru Permai yang menggugat PT BMW Indonesia dan PT Astra International Tbk akibat mobil BMW X5 yang dibeli mengalami kerusakan parah karena adanya cacat tersembunyi pada desain mobil tersebut. Kasus ini kemudian dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainnya untuk melihat tanggung jawab produsen otomotif atas cacat tersembunyi. Penelitian ini juga membahas upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan konsumen jika menemukan cacat tersembunyi pada produk otomotif yang dibelinya. Mulai dari penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non-litigasi. Serta rekomendasi bagi produsen otomotif untuk meningkatkan *quality control* agar tidak terjadi cacat tersembunyi

[17] Shafa Atthiyyah Raihana, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Tersembunyi Pada Mobil Produksi Produsen Otomotif" (UPN Veteran Jakarta, 2023).

yang dapat merugikan konsumen dan melanggar hak konsumen atas produk mobil yang aman. Dengan demikian, penelitian ini secara komprehensif membahas perlindungan hukum terhadap konsumen mobil dalam kasus cacat tersembunyi serta tanggung jawab produsen otomotif atas hal tersebut berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Arief Tharifi (2021), "Perlindungan terhadap Konsumen pada Cacat Produk DFSK 580 Turbo CVT Milik Pt. Sokonindo Automobile Berdasarkan Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen",[18] Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis kasus cacat produk mobil DFSK 580 Turbo CVT yang dilaporkan konsumen ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Penelitian ini mengevaluasi kasus cacat produk mobil DFSK 580 Turbo CVT yang berpotensi membahayakan konsumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa regulasi perlindungan konsumen otomotif di Indonesia sudah memadai, namun diduga ada indikasi kelonggaran dalam penegakan hukum, terkait produk otomotif China. Rekomendasi penelitian adalah agar pemerintah ketat dalam menegakkan standar produk otomotif sesuai peraturan yang berlaku untuk melindungi keselamatan konsumen. Jadi intinya, penelitian tersebut berfokus pada analisis kasus cacat produk DFSK dan evaluasi regulasi perlindungan konsumen produk otomotif di Indonesia dengan mengacu pada UU Perlindungan Konsumen dan PM terkait.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Arief Tharifi, "Perlindungan Terhadap Konsumen Pada Cacat Produk Dfsk 580 Turbo Cvt Milik Pt. Sokonindo Automobile Berdasarkan Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, (2021).

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Nathanael Grady (2020) dengan judul "Tanggung Gugat Pelaku Usaha Otomotif Atas Kerugian Konsumen Akibat Cacat Desain"[19]. Penelitian ini membahas mengenai tanggung gugat pelaku usaha otomotif atas kerugian konsumen akibat adanya cacat desain. Cacat desain didefinisikan sebagai keadaan barang yang tidak sempurna, gagal menghasilkan kinerja yang diharapkan, atau membawa resiko bahaya, yang disebabkan oleh kesalahan perancangan suatu produk. Beberapa pihak yang bertanggung gugat dalam hal cacat desain produk otomotif antara lain produsen kendaraan, produsen komponen, distributor atau retailer, serta importir. Dasar pertanggunggugatan pelaku usaha didasarkan pada konsep cacat tersembunyi dalam wanprestasi berdasarkan BW, perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW, serta ketentuan tanggung gugat produk dalam UU Perlindungan Konsumen. Bentuk ganti kerugian oleh pelaku usaha kepada konsumen meliputi pengembalian uang, penggantian produk, perawatan kesehatan, atau santunan, yang besarannya mengacu pada fakta kerugian yang dialami serta peraturan yang berlaku. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban pelaku usaha otomotif atas kerugian konsumen akibat cacat desain demi terciptanya perlindungan konsumen yang memadai.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Rusniati dan Warmiyana (2020) dengan judul "Tanggung Jawab Penjual Pada Cacat Tersembunyi dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas"[20]. Penelitian ini secara garis besar membahas tentang tanggung jawab hukum penjual terhadap cacat tersembunyi pada mobil bekas yang diperjualbelikan berdasarkan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli.

[19] Nathanael Grady, "Tanggung Gugat Pelaku Usaha Otomotif Atas Kerugian Konsumen Akibat Cacat Desain," *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020).

[20] Rusniati dan Warmiyana Zairi Absi, "Tanggung Jawab Penjual Pada Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas," Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 6 No 2 (2020).

Penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang dan menanggung cacat tersembunyi mobil bekas tersebut berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdata. Jika terdapat cacat tersembunyi yang tidak diketahui oleh pembeli, maka penjual bertanggung jawab untuk mengganti kerugian pembeli sesuai dengan opsi yang dipilih pembeli berdasarkan Pasal 1504-1509 KUHPerdata, seperti pengembalian uang atau pengurangan harga. Di sisi lain, penjual juga dapat dituntut melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP jika terbukti sengaja menyembunyikan informasi cacat pada mobil untuk menguntungkan diri sendiri. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen pembeli mobil bekas.

Secara umum penelitian ini memiliki beberapa persamaan sekaligus perbedaan mendasar dengan keenam penelitian lain mengenai perlindungan konsumen akibat cacat produk. Persamaan paling fundamental dari keenam penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen saat menemukan cacat yang tersembunyi pada produk setelah transaksi selesai. Semua penelitian menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata sebagai dasar hukum. Adapun perbedaan mendasar penelitian ini dengan keenam penelitian lainnya, antara lain: penelitian ini fokus pada kasus cacat rangka sepeda motor, sedangkan mayoritas penelitian lain membahas secara umum tanpa batasan objek spesifik. Kemudian satu penelitian menyinggung putusan pengadilan terkait kasus cacat produk otomotif. Selanjutnya, beberapa penelitian lain membahas produk roda empat dan mobil bekas, sedangkan lingkup penelitian ini jauh lebih sempit yaitu hanya sepeda motor. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang perlindungan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

konsumen sepeda motor pada kasus spesifik cacat rangka yang rawan merugikan banyak konsumen.

## E. Kerangka Teoritik

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan untuk mengkaji dan menganalisis data. Berikut adalah teori-teori yang digunakan:

1. Teori Perlindungan Hukum

   Menurut Fitzgerald, seperti yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum berasal dari gagasan teori hukum alam atau aliran hukum alam. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles (seorang murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Aliran hukum alam ini berpendapat bahwa hukum memiliki akar yang berasal dari Tuhan, bersifat universal, dan kekal. Mereka juga mempercayai bahwa hubungan antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Bagi pengikut aliran ini, hukum dan moral dianggap sebagai cerminan aturan yang mengatur kehidupan manusia, baik dari dalam diri maupun dalam tatanan sosial, dan diwujudkan melalui hukum dan moral.[21]

   Sementara itu menurut pendapat Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya melindungi subyek-subyek hukum melalui aturan hukum yang berlaku dan pelaksanaannya dipaksakan dengan sanksi. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan pemerintah untuk mencegah pelanggaran hukum. Bentuknya adalah aturan hukum yang bertujuan mencegah pelanggaran dan memberi batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, atau

[21] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

hukuman lainnya. Sanksi ini diberikan jika telah terjadi sengketa atau pelanggaran hukum.[22]

2. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut Shidarta, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan segala upaya untuk memberikan kepastian hukum agar konsumen mendapat perlindungan. Dengan demikian, perlindungan konsumen mengandung unsur perlindungan secara hukum. Perlindungan ini tidak hanya untuk keselamatan fisik konsumen sebagai pembeli produk dan jasa, tetapi juga hak-hak mereka yang bersifat abstrak. Hak-hak konsumen mencerminkan kepentingan mereka yang harus dilindungi dan dipenuhi dengan baik oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, inti dari perlindungan konsumen sejatinya adalah pemberian perlindungan hukum kepada konsumen beserta hak-haknya.[23]

Perlindungan konsumen diselenggarakan secara bersama-sama dengan berlandaskan pada lima asas penting dalam pembangunan nasional. Asas Manfaat menghendaki upaya perlindungan konsumen memberi manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha. Asas Keadilan memastikan konsumen dan pelaku usaha mendapatkan haknya serta menjalankan kewajibannya secara adil. Asas Keseimbangan menciptakan keseimbangan kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen memberi jaminan keamanan dan keselamatan pada konsumen dalam menggunakan barang dan jasa. Asas Kepastian Hukum mengharuskan pelaku usaha dan konsumen mentaati hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Muchsin, "*Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*" (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20.

[23] Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 19.

serta mendapatkan keadilan dalam perlindungan konsumen, di mana negara menjamin kepastian hukumnya. Kelima asas ini menjadi landasan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang optimal bagi konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.[24]

3. Teori Cacat Tersembunyi

Produk cacat merujuk pada produk yang diproduksi, tetapi tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Meskipun memerlukan biaya perbaikan, biaya tersebut umumnya lebih rendah daripada nilai jual produk akhir.[25]

Sementara itu, cacat tersembunyi menurut Subekti, adalah ketidaksempurnaan pada barang yang mengakibatkan ketidakmampuan penggunaan sesuai tujuan awalnya, dan biasanya, cacat ini tidak terdeteksi oleh pembeli dengan pengetahuan yang biasa pada saat kesepakatan transaksi dibuat.[26]

## F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soerkanto, Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan penggunaan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mengkaji satu atau beberapa fenomena hukum secara mendalam dengan menggunakan analisis sebagai pendekatannya.[27] Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[24] Advendi dan Elsi, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 159.

[25] Nurlela dan Bastian Bustami, *Akuntansi Biaya Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 136.

[26] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata=Burgerlijk Wetboek : Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria & Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 374.

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 18.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang memperoleh data secara langsung dari lokasi fenomena yang diteliti di tengah masyarakat atau organisasi. Data dikumpulkan di tempat terjadinya fenomena sosial tertentu, baik di lingkungan masyarakat umum, lembaga, maupun organisasi kemasyarakatan tertentu. Selain itu, penelitian ini juga tergolong jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang berupaya memahami dan menafsirkan makna dari berbagai perilaku, fenomena, atau peristiwa sosial di masyarakat. Sesuai karakteristik penelitian kualitatif, data yang dihasilkan bersifat deskriptif kualitatif berupa uraian naratif yang menggambarkan fenomena sosial yang diteliti melalui observasi dan wawancara mendalam.[28]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena apa adanya tanpa manipulasi variabel. Peneliti hanya mengamati, menggali data dan informasi lapangan secara alamiah melalui observasi, wawancara, kuesioner, atau studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran faktual dan akurat terkait fenomena yang diteliti. Hasilnya berupa paparan atau deskripsi fenomena yang mencerminkan kondisi sesungguhnya di lapangan. Penelitian deskriptif berfokus pada eksplorasi, deskripsi dan pemetaan karakteristik suatu fenomena secara komprehensif.[29]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[28] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4.

[29] Amiruddin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 25.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini mencakup penelitian bahan hukum primer dan sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan[30]. Bahan hukum primer yang dimaksud di sini mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain. Sementara itu, bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, pendapat ahli, dan lain-lain. Data lapangan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Jadi, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini secara jelas adalah metode pendekatan yuridis empiris.[31]

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.[32] Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang relevan adalah KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[30] Ronny Hanitijo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

[31] Septiawan Syaifin Nuha, dkk, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017), hlm. 6.

[32] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

hukum, hasil penelitian, dan pendapat ahli.[33] Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia" karya Shidarta, "Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia" karya Junus Sidabalok, "Hukum Perlindungan Konsumen" karya Celina Tri Siwi Kristiyanti, dan "Hukum Perlindungan Konsumen" karya Eli Wuria Dewi, untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti UUPK dan KUHPerdata terkait perlindungan konsumen atas cacat tersembunyi pada produk, khususnya kasus rangka patah sepeda motor.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber hukum yang berfungsi sebagai pelengkap untuk bahan hukum primer dan sekunder. Salah satu contoh bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).[34]

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a) Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lembaga lain yang berwenang menangani isu perlindungan konsumen. Wawancara yang dilaksanakan bersifat tidak terstruktur, di mana pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka dan dapat berkembang sesuai kebutuhan untuk mendapatkan informasi mendalam terkait topik penelitian. Teknik wawancara tidak terstruktur dipilih agar perolehan data

[33] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 43.

[34] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 114.

dan informasi yang diperlukan dapat maksimal sekaligus memberi ruang bagi timbulnya pandangan dan ide baru dari narasumber terkait isu yang tengah diteliti.

b) Teknik Observasi

Selain menggunakan teknik wawancara penulis juga menggunakan teknik observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang diteliti. Secara umum, observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung saja. Observasi mencakup berbagai teknik pengumpulan data dengan cara mengamati subjek penelitian.[35]

## G. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan terdiri dari lima bab. Adapun sistematika pembahasannya yaitu:

Bab Pertama, bab ini merupakan pengantar penelitian yang menjelaskan tentang topik, permasalahan, tujuan, manfaat, telaah pustaka, landasan teori, metode, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini membahas tentang kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan perlindungan konsumen. Kerangka teori ini terdiri dari sub-bab yang membahas mengenai perlindungan hukum, perlindungan konsumen, dan produk cacat tersembunyi.

Bab Ketiga mengangkat gambaran umum mengenai permasalahan cacat tersembunyi pada rangka sepeda motor. Bab ini menguraikan definisi cacat tersembunyi menurut undang-undang perlindungan konsumen dan studi kasus

[35] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Rev.ed (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 46.

yang sempat viral bulan Juli hingga September dengan status telah selesai. Penulis menganalisis peristiwa kasus cacat rangka sepeda motor guna menggambarkan fenomena yang tengah marak terjadi. Kajian difokuskan pada substansi cacat tersembunyi dikaitkan regulasi hukum yang mengaturnya. Tujuannya untuk memahami kesenjangan antara dinamika kasus dengan penegakan hukum yang ada. Penggunaan contoh kasus kontekstual bertujuan merepresentasikan problematika faktual secara komprehensif. Hasil studi kasus dijadikan dasar pembahasan mengenai kebijakan regulatif demi optimalisasi perlindungan konsumen.

Bab keempat merupakan bagian yang mengandung analisis dari penulis terkait isu yang dibahas, yakni bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terkait cacat tersembunyi atas rangka patah sepeda motor dan sejauh mana kesesuaian hal tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir yang berisi rangkuman kesimpulan yang diambil dari penelitian ini serta memberikan saran-saran terkait dengan isu yang telah dibahas dalam penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait cacat tersembunyi pada kerusakan rangka sepeda motor dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif sesuai Pasal 8-11 UUPK dilakukan dengan kewajiban pelaku usaha memberikan informasi lengkap tentang produknya, termasuk potensi cacat tersembunyi. Informasi harus disampaikan secara benar dan jelas serta mudah dipahami konsumen, bisa melalui brosur, label, instruksi penggunaan, situs web, dan lainnya. Kemudian juga terkait barang produksi yang harus sesuai standar keamanan serta harus menjamin produk yang di jual tidak terdapat cacat tersembunyi. Selain itu, konsumen juga harus aktif menanyakan informasi sebelum membeli. Secara represif Pasal 12 UUPK dilakukan dengan pemberian ganti rugi jika terjadi cacat tersembunyi yang merugikan konsumen. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, perbaikan, atau penggantian produk. Lalu Pasal 13-17 UUPK Mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk, termasuk melakukan penarikan kembali (*recall*) produk yang cacat. Namun, penegakan hukum untuk memaksa pelaku usaha memberi ganti rugi masih lemah. Seringkali konsumen kesulitan mendapatkan haknya meski telah memenangkan gugatan. Diperlukan upaya memperkuat sanksi pelanggaran hukum perlindungan konsumen, seperti denda finansial besar, pencabutan izin usaha, larangan tender proyek, hingga pembekuan kegiatan operasional bagi pelaku usaha

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang melanggar, agar pelaku usaha lebih memperhatikan aspek keselamatan konsumen.

2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Astra Honda Motor (AHM) masih belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan cenderung belum adil bagi konsumen hukum terkait cacat tersembunyi pada kerusakan rangka sepeda motor belum sepenuhnya sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen. Honda dapat dianggap melanggar beberapa pasal terkait perlindungan preventif, seperti Pasal 8, 9, 10, dan 11 UUPK. Jika terbukti ada konsumen yang mengalami kecelakaan atau kerugian akibat patahnya rangka sepeda motor, maka Honda wajib memberikan ganti rugi sesuai Pasal 12. Jika kasus rangka patah sudah bersifat masif dan menyangkut keselamatan pengemudi, Honda wajib melakukan peninjauan masalah dan *recall* produk sesuai aturan yang berlaku (Pasal 13-17). Selain itu, terdapat celah terkait perincian barang dan jasa, definisi konsumen akhir dan pedagang perantara yang masih ambigu. Diperlukan perbaikan UU Perlindungan Konsumen melalui revisi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, konsumen, pelaku usaha, akademisi, dan LSM. Isi revisi perlu disesuaikan dengan standar perlindungan konsumen PBB. Disarankan juga audit produk secara berkala oleh produsen, didukung tim auditor independen untuk objektivitas.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemerintah, konsumen, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Revisi ini bertujuan untuk memperjelas definisi konsumen akhir dan pedagang perantara. Selain itu, isi revisi perlu disesuaikan dengan standar perlindungan konsumen PBB yang tertuang dalam *United Nations Guidelines for Consumer Protection* (UNGCP) agar selaras dengan standar internasional. Lalu dapat juga memperkuat sanksi yang diberlakukan, agar pelaku usaha lebih memperhatikan keselamatan konsumen dan tidak mengesampingkan/menyepelekan peraturan yang sudah ada.

2. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan audit produk secara berkala dengan melibatkan tim pengawas internal dan eksternal yang objektif. Audit produk ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang dipasarkan, serta mengidentifikasi kemungkinan cacat tersembunyi secara dini. Audit berkala ini juga dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses produksi. Pemerintah perlu mendukung penerapan audit produk berkala dengan standar objektivitas ini agar tercipta sinergi dalam upaya melindungi hak-hak konsumen di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# DAFTAR PUSTAKA

## Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, Dan Kota Makassar.

## Buku

Advendi, dan Elsi. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.

Agustina, Rosa, Hans Nieuwenhuis, et.al. Hukum Perikatan (Law of Obligation). Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.

Amiruddin, dan Zainal Asiki. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

Darojat, Dede, dan Tatang Mulyana. Sistem Rangka pada Sepeda Motor. Jakarta: Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016.

Dessy Yusniawati dkk. Konsumen & Persaingan Usaha. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2014.

Gunawan, Widjaja dan Ahmad Yani. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Hanitijo Sumitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet-1. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.

Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Cet 1. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Muchsin. "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia." Universitas Sebelas Maret, 2003.

Nugraha, Beni Setya. "Chasis Sepeda Motor." *Fakultas Teknik UNY*, 2015, 15–23.

Nurlela, dan Bastian Bustami. *Akuntansi Biaya Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Setiadi, Bambang. *Teknik Sepeda Motor 1*. Vol. 40. Jakarta: Institut Sains dan Teknologi Nasional, 2021.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Sidabalok, Junus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Rev.ed. Jakarta: LP3ES, 1989.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata=Burgerlijk*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Wetboek : Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria & Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Susanti, A. N. Pelindungan Konsumen di Indonesia: Proses dan Upaya. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Tri Siwi Kristiyanti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, R. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Wuria Dewi, Eli. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

**Jurnal/Skripsi**

Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, dan Panji Adam. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli." *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021).

Atthiyyah Raihana, Shafa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Tersembunyi Pada Mobil Produksi Produsen Otomotif." UPN Veteran Jakarta, 2023.

Aulia, Cindy, Khotimah Jeumpa, dan Crisan Chairunnisa. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Onlinecommerce)." Business Law Review 1, no. 10 (2016): 12-20.

Bachta, Vika Chairil, Teng Berlianty, dan Theresia Louize Pesulima. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Sepeda Motor Baru." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 6 (2023).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dwi Teddy Suwardja, Ireina. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Satuan Rumah Susun Dengan Cara Kpr (Kredit Pemilikan Rumah) Yang Mengalami Kerugian Akibat Pailitnya Pengembang.” Universitas Pasundan, 2016.

Febrina Purnamasari, Rizky. “Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi.” *Jurnal Ilmiah*, 2013, 1–22.

Fransiscus Sukadi, Febryan, Frietje Rumimpunu, dan Djefry Welly Lumintang. “Aspek Hukum Tanggung Jawab Cacat Produk Desain Industri Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen.” *Lex Privatum* 8 (2020): 73.

Grady, Nathanael. “Tanggung Gugat Pelaku Usaha Otomotif Atas Kerugian Konsumen Akibat Cacat Desain.” *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020): 559.

Maharani, Amelia Fitri Bella. “Produk Cacat Tersembunyi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Analisis Product Liability.” *Lex Prudentium Law Journal* 1, no. 1 (2022): 53–61.

Nelfiyanti, Casban, Renty Anugerah Mahaji Puteri, Anwar Ilmar Ramadhan, dan Ery Diniardi. “Penerapan PDCA Dalam Meminimasi Cacat Produk Scratch Di Line Assembly Frame PT. XYZ.” *Prosiding Semniar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 2020.

Nuha, Septiawan Syaifin, Henny Juliani, dan Nabitatus Saadah. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–22.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Panagian, Naibaho Khepin, Marthin Simangunsong, dan Roida Nababan. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Barang Rusak Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik." Jurnal Hukum PATIK 8, no. 2 (2019): 129-139.

Pasaribu, Nurselina Suhemi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Barang Produksi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016.

Purboyo dan Nuril Huda. "Pengaruh Faktor Eksternal, Internal Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Di Banjarmasin." Jurnal Wawasan Manajemen 5, no. 2, 2017.

Puspitasari, Chandra Dewi dan Puji Wulandari K. "Peningkatan Kesadaran Hak-Hak Konsumen Produk Pangan Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Konsumen Di Kabupaten Bantul.", 2018.

Putri, Reski Eka, dan Muhammad Amiruddin. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 413–20.

Radithya, Gede Nanda, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tiruan Pada Transaksi E-Commerce (Studi Kasus Pada Toko Stridwear.Id Bali)." Jurnal Interpretasi Hukum 3, no. 2 (2022).

Rohim, Nur. "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Retail Tradisional Terhadap Retail Modern Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.", 2023.

Rusniati, dan Warmiyana Zairi Absi. "Tanggung Jawab Penjual Pada Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas." *Jurnal Hukum Tri Pantang* Vol 6 No 2 (2020).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Safira Pawanda, Prilly. “Perlindungan Konsumen Atas Barang Cacat Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” 2021.

Syaidatina, Ulfa. “Perlindungan Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Barang Yang Dibeli Dari Pelaku Usaha (Menurut KUHPerdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen),” 2023.

Tharifi, Arief. “Perlindungan Terhadap Konsumen Pada Cacat Produk Dfsk 580 Turbo Cvt Milik Pt. Sokonindo Automobile Berdasarkan Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 1 (2021): 645–54.

Waty, Wi Wi. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Identitas Palsu Dalam Transaksi Jual Beli Online.” Universitas Dharmawangsa Medan, 2019.

Yulia, Aris. “Tanggung Jawab Produsen Atas Produk Yang Cacat Terhadap Objek Jual Beli.” Universitas Diponegoro, 2015.

Zayyin, Moh. (2023). “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Layanan Purna Jual Beli Iphone Bekas (Studi Kasus Praktik Layanan Purna Jual Beli Berdasarkan Bukti Pembayaran Di Kota Malang).” Skripsi, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim.

**Lain-lain**

“KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),” https://kbbi.web.id/hukum.

“KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),” https://kbbi.web.id/perlindungan.

Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia. “Statistic Distribution,” https://www.aisi.or.id/statistic/.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BPKN-RI. “BPKN Sebut AHM Perlu Melakukan Recall Imbas Viral Sasis ESAF Mudah Patah,” https://bpkn.go.id/beritaterkini/detail/bpkn-sebut-ahm-perlu-melakukan-recall-imbas-viral-sasis-esaf-mudah-patah.

CNN Indonesia. “Kemenhub Respons Desakan Recall Skutik ESAF Honda Karat Dan Patah,” https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230825173538-595-990585/kemenhub-respons-desakan-recall-skutik-esaf-honda-karat-dan-patah.

Febriani, Lita. “Viral Kasus Rangka Patah Honda Vario 125, AHM Minta Bawa Motornya Ke Bengkel AHASS.” Tribunnews.com, 2023. https://www.tribunnews.com/otomotif/2023/08/16/viral-kasus-rangka-patah-honda-vario-125-ahm-minta-bawa-motornya-ke-bengkel-ahass.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. “Jumlah Kendaraan Di Indonesia 147 Juta Unit, 60 Persen Di Pulau Jawa,” https://www.gaikindo.or.id/jumlah-kendaraan-di-indonesia-147-juta-unit-60-persen-di-pulau-jawa/.

Kontan.co.id. “Begini Hasil Investigasi Kemenhub Dan KNKT Pada Rangka ESAF Motor Honda,” https://industri.kontan.co.id/news/begini-hasil-investigasi-kemenhub-dan-knkt-pada-rangka-esaf-motor-honda.

Liputan6.com. “Begini Kata Bengkel Restorasi Soal Rangka ESAF Honda Yang Lagi Jadi Sorotan,” https://www.liputan6.com/otomotif/read/5382006/begini-kata-bengkel-restorasi-soal-rangka-esaf-honda-yang-lagi-jadi-sorotan?page=2.

Merdeka.com. “Lapor Ke Nomor Ini Bagi Konsumen Motor Honda Yang Rangkanya Karatan Atau Patah,” https://www.merdeka.com/otomotif/lapor-ke-nomor-wa-ini-bagi-konsumen-motor-honda-yang-rangkanya-karatan-atau-patah-18097-mvk.html?screen=1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Publik, Bidang Komunikasi dan Informasi. “Konsumen Harus Teliti Sebelum Membeli.” 25 Mei, 2015. https://malangkota.go.id/2015/05/28/konsumen-harus-teliti-sebelum-membeli/.

Rachmi Puspapertiwi, Erwina, dan Rizal Setyo Nugroho. “Ramai Soal Rangka ESAF Motor Honda Rusak, Pemilik Berhak Komplain.” Kompas.com, 2023. https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/23/093000165/ramai-soal-rangka-esaf-motor-honda-rusak-pemilik-berhak-komplain?page=all.

Sandi, Ferry. “Investigasi Rangka ESAF Honda Selesai, AHM Lakukan Ini.” CNBC Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/news/20230919115109-4-473654/investigasi-rangka-esaf-honda-selesai-ahm-lakukan-ini.

Tempo.co. “Kasus Rangka ESAF Karatan Dan Patah, BPKN Minta Honda Lakukan Recall,” https://otomotif.tempo.co/read/1764264/kasus-rangka-esaf-karatan-dan-patah-bpkn-minta-honda-lakukan-recall.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA